



P E N E T A P A N
Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan Penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan pemohon:

CICILIA PARE, Tempat Tanggal Lahir Tana Toraja, 19 Maret 1942,
Pekerjaan Pensiunan Perawat, Agama Kristen Protestan,
Bertempat tinggal di Jalan Biring Romang Lr.8 No. 44A
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut :

- Telah membaca Surat Permohonan dan mempelajari berkas yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah membaca pula :
 1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar No. 165/Pdt.P/2022/PN Mks tertanggal 08 Juni 2022 tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
 2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Makassar No 165/Pdt.P/2022/PN Mks tertanggal 09 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 08 Juni 2022 dengan register perkara Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Mks, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari Yonsi Sanda yang merupakan hasil perkawinan sah dengan suami (almarhum) Yohanes Sapan sesuai dengan Akta Nikah No. 43/A/1980 pada tanggal 05 Mei 1980 dan Surat Keterangan Kematian dari Kantor Kelurahan Kapasa No474.4/25/S-KET/KPS/IV/2022 tanggal 08 April 2022;
2. Bahwa anak kami Yonsi Sanda pertumbuhannya tidak seperti anak pada umumnya atau dengan kata lain mengalami Kelainan/ Cacat Bawaan sesuai dengan keterangan dr. Muhammad Gisman, M.Kes. pada 23 Mei 2022 – Puskesmas Kapasa;



3. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, perlu adanya seorang Wali/Pengampu untuk mewakili yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa anak kami tersebut Yonsi Sanda sejak lahir tetap tinggal bersama kami sampai sekarang;
5. Bahwa untuk mewakili kepentingan salah satu dari anak kami, yaitu Yonsi Sanda yang mengalami gangguan Kelainan/Cacat Bawaan, menjadi Wali Pengampu untuk mewakili yang bersangkutan dalam melakukan perbuatan hukum.

Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas, Pemohon Kepada Majelis Hukum Yang Mulia yang memeriksa permohonan ini kiranya dapat menetapkan sebagai berikut:

- a) Mengabulkan permohonan Pemohon dan menetapkan Yonsi Sanda sebagai Wali Pengampu Cicilia Pare untuk keperluan penjualan sebidang tanah.
- b) Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan lanjutan tanggal 23 Juni 2022, Pemohon tidak hadir namun telah mengirimkan Surat Pencabutan Permohonan secara tertulis tertanggal 21 Juni 2022 dan isi surat permohonan tersebut adalah pemohon memohon untuk mencabut permohonannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register perkara nomor 165/Pdt.P/2022/PN Mks dengan alasan permohonannya kurang sempurna sehingga pemohon akan memperbaiki permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan pemohon tanpa paksaan dan atas kemauan pemohon sendiri serta perkara aquo adalah perkara yang bersifat voluntair yang merupakan perkara yang tidak terkait dengan pihak lain atau merupakan kepentingan sepihak (Pemohon) serta tidak mengandung sengketa dengan pihak lain, maka menurut Hakim permohonan tersebut patutlah dikabulkan dan memerintahkan agar perkara permohonan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dicoret dari register daftar perkara perdata permohonan pada Pengadilan Negeri Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan tersebut dicabut atas permohonan dari Pemohon, maka adalah beralasan hukum pula untuk membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebagaimana dalam amar penetapan pencabutan perkara *a quo*;

Mengingat pasal dari undang-undang, peraturan-peraturan dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk mencabut perkara perdata yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar dengan register Nomor 165/Pdt.P/2022/PN Mks;
2. Memerintahkan agar perkara ini dicoret dari Register Daftar Perkara Perdata Permohonan pada Pengadilan Negeri Makassar;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh **Samsidar Nawawi SH.,MH** sebagai Hakim tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut dengan dibantu oleh **Yohana Desy Lolok SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar dan tanpa dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Yohana Desy Lolok SH.,

Samsidar Nawawi, SH., MH.,

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 70.000,-
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,-
- R e d a k s i : Rp. 10.000,-
- M a t e r i a l : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 130.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Pe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 4 dari 3 Penetapan Nomor 165/Pdt.G/2022/PN Pe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4